

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab II, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Serikat Pekerja Taru Martani dalam memperjuangkan hak-hak karyawan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Namun perjuangan SPTM dalam membela aggotanya terhambat oleh kekuasaan/power pengusaha yang kuat sehingga SPTM kurang maksimal dalam melakukan peranannya dalam perusahaan demi terwujudnya kedilan bagi kaum buruh dan supremasi hukum ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan PD. Taru Martani.

Dalam mengambil setiap tindakan berdasar pada kebenaran dalam membela anggotanya yang terancam PHK dan selalu berpegang pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai payung hukum ketenagakerjaan. Undang-Undang 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja sebagai landasan SPTM dalam melakukan hak dan kewajibanya.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, penulis mendukung agar SPTM terus melakukan perjuangan berlandaskan Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk kesejahteraan para pekerja dan keluarga. Sebaiknya bila ada karyawan yang terancam PHK namun tidak prosedural pekerja lain juga ikut menunjukkan rasa solidaritasnya, jadi tidak hanya dalam hati.

Manajemen perusahaan PD. Taru Martani sebaiknya berpegang pada peraturan hukum yang berlaku dalam melakukan PHK, tidak menekan pekerja yang rencananya di PHK, memberikan solusi diluar PHK bila terjadi pertentangan antara pekerja dengan perusahaan.

Antara SPTM dan perusahaan sebaiknya selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bermusyawarah untuk mufakat.

Pemerintah melalui DISNAKERTRANS kota dan propinsi, sebaiknya langsung berkoordinasi dengan baik untuk membantu menyelesaikan masalah jika perundingan antara kedua belah pihak gagal.



DAFTAR PUSTAKA

Buku,

Asikin, Zaenal, 2004, *Dasar-dasar hukum perburuhan*, PT. RajaGafindo Persada, Jakarta.

Djumialdji F.X., 2005, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta.

Djumialdji F.X, dan WiwohoSoejono, 1987, *Perjanjian perburuhan Dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta.

H. Manulang, Sedjun, 1990, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Artikel,

Arah Dan Kebijakan Pemerintah Untuk Mewujudkan Hubungan Industrial Yang Harmonis, Mohd. Syaufii Syamsuddin, NO. 03 TH XXVIII maret 1999.

Iswarhadi, Y.I., 1987, *Gereja Mendambakan Keadilan Rohani*, hlm. 276-284.

Public Services International dalam SASK/KNS/KTV Trade Union Development Project for Indonesia, Juni 2005.

Redaksi SH, Sinar Harapan, *PD Taru Martani 1918 Pabrik Cerutu Tertua yang Mulai Menggeliat*, 28 Desember 2002.

Sucipto, Hadi , *Pikiran Rakyat, Derita Buruh Kapan Berakhir*, 2006.

Santosa, Ibnu , *Suara Merdeka, Kiprah Serikat Buruh*, Kamis 4 Agustus 2005.

....., *Suara Merdeka, Wajah Baru Peradilan Buruh*, Sabtu 14 Januari 2006.

Peraturan perundang-undangan,

UUD 1945 & Proses Amandemen UUD 1945 Lengkap (Pertama 1999-Keempat 2002), Penerbit M2S Bandung, 2004.

2006, *Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003*, Citra Umbara, Bandung.

UU No 21 Tahun 2000, <http://www.ilo.org>, 21 Januari 2008.

Kamus

Tim Penyusun Kamus, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Website

R Goenawan Oetomo, *Kondisi Hubungan Industrial dan Peraturan Ketenagakerjaan*, indonesia-p@indopubs.com, 1 Februari 2008.

Suwito dan Kardi, *Serikat Pekerja Dan Peranannya Dalam Membina Hubungan Industrial Di Indonesia*, <http://adln.lib.unair.ac.id/>, 20 Maret 2008.

Tambusai, Muzni, *Hubungan Industrial di Indonesia Dalam Era Globalisasi*, WWW.Nakertrans.go.id, 25 Januari 2008.

Wiji Utomo, Yunanto, *Pabrik Cerutu Taru Martani, Legenda Cigar van Java*, YogYES.COM, 16 Februari 2008.

<http://ab-fisip-upnyk.com/files/Bab-02-Sarana-HI.pdf>, *Sarana Hubungan Industrial*, 1 Februari 2008.

Pemutusan Hubungan Kerja Astra, <http://www.apindo.or.id>, 16 Februari 2008.

Syamsuddin, Safii, *Arah dan Kebijakan Pemerintah Untuk Mewujudkan Hubungan Industrial yang Harmonis* <http://www.lmfeui.com/uploads/file23-XXVIII-Maret-1999.PDF>, 20 maret 2008.

LAMPIRAN



DAFTAR PERTANYAAN

1. Dapat diceritakan secara singkat bagaimana SPTM itu?, lebih jelasnya bagaimana kegiatan-kegiatan, program-program, anggotanya, ADRT, dan keadaan saat ini?
2. Apakah setiap pekerja yang mendapatkan permasalahan dari perusahaan/dari luar yang masih ada hubungan dengan pekerjaan mendapatkan bantuan dari SPTM?
3. Apakah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja, dan pelanggaran tersebut memang benar-benar sesuai dengan UU 13 Tahun 2003, misal pencurian dalam perusahaan, membiarkan rekan kerja dalam bahaya, dll, apakah SPTM tetap akan melindungi para pekerjanya yang telah terbukti melakukan pelanggaran?
4. Bagaimana kronologisnya dari awal PHK yang dilakukan oleh perusahaan terhadap 7 orang karyawan TM?
5. Dalam menghadapi situasi seperti itu bagaimana peran SPTM?
6. Apakah perusahaan membuka kesempatan yang lebar untuk jalan negosiasi dengan SPTM?
7. Strategi apa yang dipakai SPTM bila jalur negosiasi dengan perusahaan jika gagal tercapai?
8. Mengenai karyawan yang di PHK karena tidak mau di pindah di koperasi, apa alasan mereka sehingga mereka tidak bersedia dimutasi oleh perusahaan?
9. Bagaimana kondisi koperasi di lingkungan TM, maksudnya sudah ada kegiatan produksi atau belum?
10. Menurut anda (tepatnya PKB), apakah memutasikan karyawan ke unit lain diluar PD TM diperbolehkan dengan hak-hak karyawan seperti karyawan TM?, atau hal tersebut diatur dalam peraturan perusahaan sepihak?(setiap karyawan harus siap di mutasi oleh perusahaan apapun alasannya)
11. Bagaimana/apa peran BAWASDA dalam melakukan pengawasan di PD TM terkait dengan ketenagakerjaan?

12. Apa maksud/tujuan anda selaku ketua SPTM menyatakan pada musyawarah dengan perusahaan, berkaitan dengan rencana yang sudah matang oleh perusahaan mutasi 7 karyawan tersebut agar koperasi membuat PKB yang tidak lebih jelek dari PKB?
13. Bisa diceritakan, bagaimana rasa solidaritas karyawan yang lain ketika mengetahui ada rencana PHK 7 orang karyawan?
14. Apakah diluar perundingan antara perusahaan juga melibatkan pihak lain diluar lingkungan perusahaan?, siapa pihak itu?
15. Apakah ada hasilnya?, atau paling tidak ada point-point negosiasi yang disetujui selain rencana pokok tentang PHK?
16. Apa maksud dari bapak Suharto sebagai Advokasi F SPSI daerah pada musyawarah tanggal 13 agustus 2007?, (ada dalam BA)
17. Menurut anda apa itu “ uba rampe renteng tanggung jawab”?
18. Tentang kerja renteng?
19. Faktanya, dilapangan ternyata ada salah satu karyawan yang sebelumnya ada karyawan yang statusnya pekerja TM namun dapat bekerja di koperasi tanpa harus di PHK, berbeda dengan rencana perusahaan terhadap ke 7 karyawan TM, bagaimana ceritanya dapat terjadi seperti demikian?
20. Menurut berita acara, karyawan tersebut ketika musyawarah, bapak protes mengenai karyawan tersebut, direksi langsung menerbitkan SK baru yang isinya memerintahkan pengalihan status seorang karyawan tersebut seketika (tidak menjadi karyawan TM lagi), bagaimana tanggapan bapak dengan keputusan direksi tersebut?, apakah sebaliknya SPTM tidak diprotes yang bersangkutan (karyawan tadi) karena meng unkit-unkit sesuatu yang menurut ia tidak perlu?
21. Apakah dengan kejadian tersebut menurut anda mengindikasikan rencana PHK yang dilakukan perusahaan memang tanpa tujuan dan belum siap?
22. Bagaimana perjuangan SPTM ketika detik-detik akhir perusahaan tetap pada keputusannya untuk mem PHK yang bersangkutan (7 orang)?

23. Mengapa pada akhirnya ke 7 karyawan memilih opsi putus?, apa ada masukan dari SPTM, atau memang ini keputusan yang terbaik bagi perusahaan dan SPTM, tanggapan dari anda?
24. Bagaimana dengan hak-hak mereka setelah memilih opsi putus?
25. Saya mendapat informasi dari media massa, sehubungan dengan alasan perusahaan mem PHK karena untuk menghindari likuidasi, bagaimana pak kondisi perusahaan saat itu?, apa hal ini berhubungan dengan keuangan perusahaan?
26. Selama ini bagaimana fungsi SPTM dalam melakukan dialog/negosiasi dengan perusahaan di bidang permasalahan yang lain yang berhubungan dengan ketengakerjaan di PD. Taru Martani ini? (tips-tips/cara-cara sukses berdialog dengan perusahaan agar keadaan seimbang tercapai dan masalah terselesaikan)
27. Pada waktu itu apakah ada rencana SPTM menyelesaikan melalui PHI?
28. Bagaimana peran DISNAKERTRAS?
28. Kembali alasan perusahaan tadi tentang likuidasi, menurut sumber yang saya dapatkan melalui media bahwa Badan pengelola keuangan daerah tidak menemukan masalah dalam tubuh PD TM terkait modal/keuangan, mengingatkan bahwa status PD TM adalah BUMD, bagaimana bapak menanggapi ini?, apa ada kesimpulan sementara mengenai PHK atas 7 orang karyawan?, atau bapak sudah tau sebelumnya?.

SERIKAT PEKERJA TARU MARTANI

Jl.Kompol B.Suprpto 2A Yogyakarta

Nomor : 10 / SPTM / III – 2008 .
Hal : SURAT KETERANGAN .

Yogyakarta, 25 Maret 2008

Yang bertanda tangan dibawah ini
Ketua Serikat Pekerja PD. Taru Martani Yogyakarta ,
Menerangkan bahwa :

Nama : Florentius Agung Pangaribowo
NIM : 04 05 08595
Program kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
Fakultas : Hukum
Universitas : Atmajaya Yogyakarta

Adalah benar benar telah melaksanakan Penelitian pada Unit Serikat Pekerja perihal upaya Serikat Pekerja dalam penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK yang menimpa Karyawan PD . Taru Martani , penelitian dari tanggal 8 Pebruari 2008 hingga 25 Maret 2008

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya .

Yogyakarta , 25 Maret 2008

